

BANGKITNYA UMKM DI DESA TELUK BANGO MELALUI PADI (PASAR DIGITAL)

Ade Trisyanto

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Buana
Perjuangan, Karawang
adetrisyanto@ubpkarawang.ac.id**

Abstrak

UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang dimana usaha ini merupakan usaha perorangan, group atau kelompok. Dengan bertumbuhnya UMKM di lokasi atau wilayah tertentu dapat menumbuhkan perekonomian dan dapat mengurangi jumlah pengangguran dengan menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut. Kondisi pademik covid-19 menjadi suatu momentum dimana digitalisasi harus segera dilaksanakan. Terutama produk-produk UMKM agar dapat memiliki daya saing secara nasional maupun global. Banyak UMKM di desa telukbango yang masih menjual produk-produknya dengan konvensional menjadi suatu kendala dalam menjual produknya ke luar wilayah desa telukbango. Metode yang digunakan dengan melakukan sosialisai dan pelatihan untuk persiapan digitalisasi produk UMKM untuk lebih memajukan dalam bidang penjualan maupun pendanaan. Dengan model penjualan B2B atau Business to Business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen selain itu dapat juga melakukan B2C atau Business to Customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung salah satu keuntungan berjualan di PADI (pasar digital) milik BUMN

Kata kunci—bumdes, dana desa, perekonomian

Abstract

SMEs are micro, small and medium enterprises where these businesses are individual, group or group businesses. With the growth of SMEs in certain locations or regions, it can grow the economy and can reduce the number of unemployed by absorbing workers in that area. The Covid-19 pandemic has become a momentum where digitalization must be implemented immediately. Especially SME products in order to have national and global competitiveness. Many SMEs in Telukbango Village that still sell their products conventionally are an obstacle in selling their products outside the Telukbango Village area. The method used is to carry out socialization and training to prepare for the digitization of SME products to further advance in the fields of sales and funding. With the B2B or Business to Business sales model, it is the sale of products or services provided by one business and intended for other

businesses, not to consumers. or group directly, one of the advantages of selling on PADI (digital market) owned by BUMN

Keywords : *PADI (Pasar Digital), UMKM, Market Place*

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Persoalan kemiskinan lebih disebabkan oleh rendahnya produktivitas sumber daya manusia yang kemudian berakumulasi pada rendahnya pendapatan dan kemampuan menabung. Bisnis inklusif merupakan sebuah model bisnis yang dipilih untuk memberikan solusi atas persoalan tersebut. Produk dan jasa dibangun untuk mendorong sisi penawaran masyarakat miskin guna memperkuat sisi permintaan mereka atas barang dan jasa. Intinya adalah kelompok berpenghasilan paling rendah (*bottom of the pyramid*) merupakan bagian dari bisnis inti. Hal ini kemudian akan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan lapangan kerja, serta mendapat akses pasar dan peluang usaha baru. Korporasi diuntungkan dalam perluasan rantai nilai, perluasan pasar, dan

peningkatan penjualan. Demikian pula Pemerintah mendapat manfaat berupa penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan tersedianya barang dan jasa. Dalam praktik model bisnis inklusif memerlukan penguatan rantai nilai usaha yang melibatkan masyarakat. Penelitian membuktikan bahwa masyarakat yang bergabung/ berjejaring/ teragregasi dalam satu badan usaha berbadan hukum/koperasi lebih memiliki posisi tawar dengan pihak konsumen/buyer dibanding mereka sebagai individual. Dengan tergabung dalam sebuah organisasi/lembaga perantara, maka penyedia barang/jasa memiliki daya tawar (*bargaining power*) dan peran lebih besar dalam penentuan harga dan keputusan inovasi produk sesuai permintaan pasar (edukukm.id)

Saat ini bentuk komposisi UMKM Indonesia itu bentuknya piramida, sangat besar jumlahnya di kelompok usaha mikro dengan jumlah 63,3 juta atau 98 persen. Usaha kecil 783 ribu atau 1,28 persen, usaha menengah itu hanya 60 ribu atau 0,09 persen. Sehingga strukturnya sangat besar di usaha mikro,” kata Deputy Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Victoria Simanungkalit, dalam webinar Membangun UMKM Berkelanjutan. (edukukm.id)

Setidaknya, ada tujuh langkah solutif yang bisa ditempuh pemerintah untuk pemulihan ekonomi terutama di sektor UMKM, yaitu: Pertama, *resetting* konsep pembangunan ekonomi rakyat kearah sistem perekonomian yang lebih berkeadilan dan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 33. Kedua, hingga tiga tahun ke depan menyiapkan skema pembiayaan Pandemi Covid-19 (*pandemic finance*) bagi koperasi dan UMKM senilai Rp500 triliun per tahun, dengan pola *chanelling*. Ketiga, lanjutnya, pengembangan produk lokal unggulan mulai dari

bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, hingga pemasaran terintegrasi sebagai basis usaha Koperasi dan UMKM. Keempat, sinergi dan orkestrasi pembangunan ekonomi rakyat. Hal ini penting karena pembanguan ekonomi rakyat bukan hanya tugas atau kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi hajat bangsa yang menjadi tanggung jawab kementerian lain. Kelima, penyiapan peraturan dan ketentuan yang mendukung pelaksanaan *resetting* perubahan *mindset* pembangunan ekonomi rakyat. Keenam, adalah *scale up* usaha dan penguatan digitalisasi produk-produk koperasi dan UMKM. Hal ini sangat strategis di masa sekarang dimana penggunaan teknologi digital menunjukkan trend yang terus meningkat. Banyak pakar menyampaikan teknologi digital akan mendominasi perekonomian nasional dalam masa yang tidak terlalu lama. (edukukm.id)

Terkait program peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendamping di lingkungan UMKM,

telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 02/Per/M.KUKM/1/2016 Tentang Pendampingan KUMKM dan Permenkop Nomor 24/Kep/M.KUKM/ VIII/2016 Tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Koperasi dan UMKM. Kemudian, atas kerja sama semua pihak juga terbit Kepmen Ketenagakerjaan Nomor:181 tanggal 19 Juni 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional. Sementara pembiayaan meliputi penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasilitasi dan mediasi ke lembaga keuangan bank dan non bank, pengelolaan keuangan, dan advokasi permodalan. Pemasaran meliputi informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan, pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT, serta pengembangan database yang terkait pengembangan KUMKM. (edukukm.id)

Desa Teluk Bango Merupakan sebuah desa induk yang berdiri sejak jaman sebelum Indonesia merdeka,

letak geografis Desa Teluk Bango di apit oleh dua sungai yaitu sungai citarum dan sungai irigasi, Desa Teluk Bango mempunyai Area Persawahan seluar 456 Ha, pengairan area persawahan Desa Telukbango sangat lancar dan hasil yang di dapat pun rata-rata mengalami keberhasilan. Dalam Rangka Menjalankan Roda Pemerintahan desa Telukbango dipimpin oleh seorang kepala desa. Wilayah Desa Telukbango sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah sawah dan sebagian kecil berupa tanah tegalan, dengan hasil utama padi dan sebagian kecil berupa sayuran. Letak Desa Telukbango berada diujung Karawang sebelah utara, ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 5 meter, merupakan dataran rendah dipantai utara pulau Jawa. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara : Berbatasan dengan Desa Karyamulya
2. Timur : Berbatasan dengan Desa Karyamakmur
3. Selatan : Berbatasan dengan Sungai Citarum

4. Barat : Berbatasan dengan Desa Telukambulu

Desa Teluk Bango terletak di kecamatan Batujaya kabupaten Karawang.

Menurut hasil pendataan penduduk pada tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Teluk Bango sebanyak 8.341 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.221. Laki-laki sebanyak 4.230 jiwa dan perempuan sebanyak 4.111 jiwa. Pada saat ini, Provinsi Jawa Barat khususnya di wilayah Kabupaten Karawang Kecamatan Batujaya Desa Teluk Bango yang terkonfirmasi aktif Covid-19 telah mencapai 5 kasus yang terkonfirmasi. Pandemi ini juga tentu sangat berpengaruh terhadap para pelaku UMKM, dimana omset penjualan selama pandemi menurun, berbeda dengan sebelum adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan dari hasil analisis di desa telukbango terdapat beberapa potensi UMKM yang dapat melakukan PADI (pasar digital) milik BUMN. Berikut data yang dapat disajikan.

Tabel 1. Usaha Produktif
desa telukbango

No	Uraian	Jumlah
1	Warung	111 Buah
2	Home Industri Konfeksi	67 Rumah
3	Toko Sembako	11 Buah
4	Toko Matrial Bangunan	2 Buah
5	Rumah Makan	3 Buah
6	Toserba (Alfa dan Indo Maret)	2 Buah
7	Gudang Makanan dan Minuman	1 Buah
8	Heller	6 Buah

Dengan melakukan pasar digital bagi UMKM di desa telukbango dapat menurunkan tingkat pengangguran di

Tabel 2 data Pengangguran

Tanggal	Jumlah Angkatan Kerja (usia 18-56 tahun) (Orang)	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja (Orang)	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga (Orang)	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh (Orang)	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu (Orang)	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja (Orang)
14/08/2021	4.519	229	1.962	1.095	1.204	29
25/10/2016	4.519	229	1.962	1.095	1.204	29

desa tersebut. Terutama umkm yang berproduksi. Berikut data yang dapat disajikan untuk tingkat pengangguran. Dari data tabel 2 bahwa tingkat pengangguran lebih tinggi dari yang bekerja, dikarenakan proses dari segala

aspek yang dijalani oleh masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif sama dan tidak ada peningkatan dari segi pendidikan.

B. Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah

ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengertian UMKM menurut UU 20 Tahun 2008, Psl 1:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UU 20 Tahun 2008, Psl 4):

- Penumbuhan kemandirian, penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Pemerintah dan pemerintah daerah memprioritaskan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah melalui (PP17 tahun 2013, Psl 6) :

- Pemeberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan dan pemerintah daerah
- Pencadangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah melalui pembatasan bagi usaha besar
- Kemudahan perizinan

- Penyediaan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau
- Fasilitas teknologi dan informasi

Usaha mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah diberikan dalam bentuk :

- Surat izin usaha
- Tanda bukti pendaftaran; atau
- Tanda bukti pendataan

Kriteria UMKM sendiri telah dijelaskan dalam UU 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam situasi pandemik covid-19 setiap lini usaha mengalami penurunan dari penjualan khususnya dalam bidang perdagangan retail. Dengan digitalisasi umkm diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dalam masa pandemik covid-19 maka dibutuhkan promosi perdagangan.

Yaitu :

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran

promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan

- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. (UU 20 Tahun 2008, Psl 14)


Metode

Metode kajian yang digunakan adalah metode deskriptif. Yaitu dengan menyajikan data dibidang ekonomi yang didapat dan memberikan pembahasan dengan mengkaitakan teori dan peraturan terkait data – data yang diperoleh selama observasi. Dalam kajian ini data digunakan adalah data primer

Dalam upaya meningkatkan citra dan mutu kegiatan KKN, maka pelaksanaan KKN dirancang lebih kontekstual dengan mengubah paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Revitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Dalam KKN-PPKM di dea telukbango akan melakukan sosialisai

kepada UMKM agar produk-produk yang diciptakan atau dihasilkan di jual

memelalui market place yaitu PADI (pasar digital) untuk UMKM.



Tahap Mendapatkan SKU (surat keterangan usaha)

Persyaratan SKU

- Membawa Surat Pengantar RT/RW
- Membawa Fotocopy KK dan Asli
- Membawa Fotocopy Akte Pendirian Usaha

Sistem Dan Prosedur

- dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan

- Pemohon / warga Kelurahan Urangagung mengajukan permohonan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW
- Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan
- Petugas Kelurahan Urangagung melakukan pengetikan
- Lurah Desa Setempat melakukan penandatanganan dokumen/surat yang diajukan pemohon

- Petugas Kelurahan Desa setempat melakukan penomoran dan membubuhkan cap stempel pada dokumen/surat yang diajukan pemohon
- Petugas Kelurahan Desa setempat menyerahkan dokumen/surat kepada pemohon
- Pemohon menindak lanjuti ke kecamatan/ instansi terkait Hasil nya pengajuan Surat Keputusan
- Foto SK - Kelurahan Urangagung

Dokumen SK - Kelurahan desa setempat

Tahapan UMKM melakukan digitalisasi di PADI (pasar digital) BUMN

Panduan registrasi PADI

1. Klik "Daftar Menjadi Penjual" pada bagian atas halaman utama PaDi UMKM B2B.



2. Pada bagian PaDi UMKM B2B, klik tombol "Daftar".



memasukkan BUMN Pengampu atau Organisasi/Himpunan yang menaungi UMKM Anda (jika ada)



3. Pada bagian Perusahaan, isi dengan lengkap Nama Perusahaan, pilih Jenis Badan Usaha, pilih Status Perusahaan, pilih Kategori UMKM, pilih Jenis Kegiatan Usaha Utama, masukkan no. NPWP perusahaan, dan masukkan Nomor Telpon Perusahaan. Anda juga bisa

4. Pada Bagian Alamat Perusahaan, isi Alamat dengan jelas, pilih Provinsi/Kota/Kecamatan, dan masukkan Kode Pos Perusahaan Anda.



5. Pada Bagian Penanggung Jawab, isi Nama Penanggung Jawab, isi Email Perusahaan (email aktif yang dipakai perusahaan), isi Nomor Telepon Kantor, isi Nomor Handphone penanggung jawab, dan isi NIK penanggung jawab perusahaan Anda. Pastikan Email dan Nomor Kontak yang diisi Aktif.

The screenshot shows a web form titled 'Penanggung Jawab'. It has a sidebar menu with options: Perusahaan, Alamat, Penanggung Jawab, Informasi Pembayaran, and Dokumen. The main form area contains the following fields: 'Nama Penanggung Jawab*', 'Email Perusahaan*', 'Nomor Telepon Kantor*', and 'Nomor Handphone*'. There is also a 'NIK*' field at the bottom.

6. Pada bagian Informasi Pembayaran, isi Nama Bank, isi Nama Pemilik Rekening, isi Nomor Rekening, isi Cabang Bank. Untuk Nama Pemilik Rekening harus sesuai dengan nama perusahaan Anda.

The screenshot shows a web form titled 'Informasi Pembayaran'. It has a sidebar menu with options: Perusahaan, Alamat, Penanggung Jawab, Informasi Pembayaran, and Dokumen. The main form area contains the following fields: 'Nama Bank*', 'Nama Pemilik Rekening*', 'Nomor Rekening*', and 'Cabang Bank*'. There is also a 'Dokumen' field with a value of '123456789'.

7. Pada bagian Dokumen, unggah foto/gambar KTP penanggung jawab perusahaan Anda dan NPWP perusahaan Anda

The screenshot shows a web form titled 'Dokumen'. It has a sidebar menu with options: Perusahaan, Alamat, Penanggung Jawab, Informasi Pembayaran, and Dokumen. The main form area contains the following fields: 'KTP Penanggung Jawab*' and 'NPWP*'. There are 'Unggah Dokumen' buttons for each field and a 'Daftar' button at the bottom.

8. Pastikan Kembali keseluruhan data yang Anda isi, lalu klik "Daftar".

9. Setelah mengirimkan permohonan registrasi, mohon tunggu paling lambat 3 hari kerja untuk proses review dan verifikasi. Jika pendaftaran Anda tidak lolos verifikasi, silakan mendaftar kembali dan pastikan untuk melengkapi semua informasi yang dibutuhkan. Jika berhasil terverifikasi, Anda akan mendapatkan email notifikasi untuk melakukan aktivasi akun.
10. Segera aktivasi akun Anda melalui link yang kami kirimkan ke email yang telah Anda daftarkan. Buat password baru dan Anda telah bergabung dengan PaDi UMKM B2B!

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kondisi pandemik covid -19 bagi pelaku usaha UMKM sangat tepat untuk melakukan digitalisasi produknya ke dalam *market place* yaitu padi (pasar digital) BUMN yang memang di buat oleh pemerintah untuk UMKM di indonesia guna mendorong pertumbuhan UMKM agar dapat berdaya saing secara nasional maupun global. Dengan bantuan dari

pemerintah daerah khususnya desa telukbango ini dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian di desa itu. Karena dengan digitalisasi produk memudahkan pembeli untuk mengetahui produk-produk UMKM yang ada di desa telukbango tanpa harus mengunjungi tempat tersebut . dengan bantuan BUMN yang menghasilkan *market place* PADI (pasar digital) dapat mendorong pertumbuhan UMKM semakin banyak dan memiliki perencanaan dan pembiayaan dalam melakukan bisnis itu sendiri . banyak keuntungan yang diberikan PADI selain dapat menjual B2B atau *Business to Business* merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukan untuk bisnis lainnya,

bukan kepada konsumen. Sebagai contoh, jika Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan pakaian dan Anda melakukan penjualan ke *store-store* atau bisnis fashion yang ada. Inilah yang disebut dengan B2B karena bisnis atau jasa Anda diperuntukkan untuk perusahaan lain, bukan langsung kepada perorangan atau grup. Selain itu UMKM dapat juga melakukan bisnis dengan B2C atau *Business to Customer* merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen bukan perusahaan atau bisnis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://edukukm.id/>
https://edukukm.id/uploads/dokumen_artikel/60e3f35f93a73.pdf diakses 15 Agustus 2021

<https://edukukm.id/artikel/detail/98-persen-umkm-indonesia-masih-berskala-usaha-mikro> diakses 15 Agustus 2021

<https://edukukm.id/artikel/detail/ini-solusi-bangkitkan-koperasi-dan-umkm-di-masa-pandemi> diakses 15 Agustus 2021

Undang_Undang No 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil , Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013. Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-timur/kabupaten-sidoarjo/kelurahan-urangagung/surat-keterangan-usaha>
diakses 15 Agustus 2021

<https://padiumkm.id/pages/panduan-penjual> diakses 15 Agustus 2021